

**PEMANFAATAN TENAGA OLEH RBA TERHADAP ANM DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Edwin Horianto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

ABSTRAK

Masyarakat seringkali memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, perasa, serta sabar. Pandangan tersebut seringkali ditemukan di dalam kehidupan masyarakat *patriakhal* yaitu masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa laki-laki yang mempunyai kekuasaan absolut. Akibat pandangan dari masyarakat tersebut, perempuan seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif serta perempuan seringkali menjadi objek kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Salah satu bentuk dari kejahatan perempuan adalah perdagangan orang. Di Indonesia, perdagangan orang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Filosofi dari terbentuknya Undang-undang ini di dasarkan bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. RBA sebagai pelaku dalam penelitian telah terbukti memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, RBA mampu bertanggungjawab karena telah dewasa dan cakap, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan dalam perbuatannya tidak memiliki alasan pemaaf. Harapan dari penelitian ini adalah: terhadap korban perdagangan orang perlu diberikan rehabilitasi serta majelis hakim harus memahami substansi permasalahan yang sedang ditangani agar penjatuhan putusan menjadi efektif.

Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, pelayanan paksa, eksploitasi perempuan, kekerasan fisik

ABSTRACT

Society often view woman as a graceful, sensitive, and patient human being. That view often found in a patriarchal society. Patriarchal society itself is a society where man had absolute power and dominence over a woman. Because of that view, woman tend to be discriminated and abuse physically, sexually, or psychologically. Human trafficking is one form of crime against woman. The Republic of Indonesia had regulated regarding the human trafficking on Law Number 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking.

The philosophy behind the creation of this law is based on the fact that human trafficking especially on woman and children is an act that against the dignity of human and can be consider as a breach of human right, therefore it has to be eliminate. Also the current legislation regarding human trafficking isn't capable of providing a comprehensive and integrated legal basis for the eradiction of such criminal acts. RBA as a criminal offender on this paper has fulfilled the definition of human trafficking on Article 2 of Law Number 21 of 2012, also she is eligible to bear criminal responsibility of her actions as she was legally adult and legally competent, she also intentionally perform the crime, and has no legal excuse to be excused from criminal responsibility. Through this study, we hoped that: the victims of human trafficking should be rehabilitated, and the judges should be more cautious in examining the subject matter to produce impartial verdicts.

Keywords: *Human Trafficking, forced service, woman exploitation, physical violence.*

A. PENDAHULUAN

Pada bulan November Tahun 2014 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, seorang ibu bernama RBA (46 Tahun) sebagai pelaku dan seorang perempuan bernama ANM (21 Tahun) sebagai korban. RBA menawarkan suatu pekerjaan sebagai pegawai hotel di Malaysia kepada ibu dari ANM. Terkendala dengan faktor usia dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, maka ibu dari ANM menyarankan kepada RBA untuk mencoba memperkerjakan anaknya yaitu ANM. Ibu dari ANM kemudian menanyakan kepada ANM mengenai kesediaannya untuk bekerja di Malaysia dan ANM pun menyetujui untuk bekerja di Malaysia. ANM kemudian berangkat menuju ke rumah RBA untuk menanyakan mengenai pekerjaan tersebut dan setelah sampai di rumah RBA, RBA menjelaskan kepada ANM mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya yaitu sebagai pegawai hotel dan ANM pun menerima tawaran yang diberikan oleh RBA. Setelah pengurusan paspor selesai dilakukan, RBA dan ANM berangkat menuju Jakarta untuk bertemu dengan penyalur utama yaitu seorang perempuan bernama RI. RBA, ANM dan RI kemudian bersama-sama berangkat ke Batam. Setibanya di Batam, RBA dan ANM menuju ke rumah RI dan tinggal di rumah RI selama 3 hari. ANM dan RI kemudian berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama MOS yang merupakan konsumen yang menginginkan jasa ANM. Selama bekerja di Malaysia, ANM tidak bekerja sebagai karyawan hotel sebagaimana dijanjikan oleh RBA melainkan ANM bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT) di rumah MOS serta sebagai cleaning service di rumah teman MOS, ANM mulai bekerja pada pukul 04.30

waktu Malaysia sampai tanpa batas waktu serta seringkali ANM setelah bekerja seharian diminta untuk memijat MOS dan apabila tidak bersedia memijat MOS maka konsekuensinya ANM mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa penganiayaan.

ANM kemudian kabur dari rumah MOS dan kembali ke Indonesia, ANM melaporkan perbuatan RBA kepada kepolisian. Pada saat di persidangan jaksa mendakwa perbuatan RBA dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ke-2 jo pasal 4 UU PTPPO dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan. Dalam Putusan hakim menyatakan bahwa RBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana peneliti secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Statute Approach. Statute Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya UU PTPPO pada tanggal 19 April 2007, didasari oleh adanya asas legalitas sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang undangan Pidana yang telah ada”.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam UU PTPPO telah mengatur mengenai adanya sanksi bagi pelaku perdagangan orang khususnya perdagangan orang terhadap perempuan. Beberapa dasar filosofi atau tujuan terbentuknya UU PTPPO yaitu:

1. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
2. Bahwa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas bila dikaitkan dengan kasus, perbuatan yang dilakukan oleh RBA adalah perbuatan memperdagangkan perempuan dalam hal ini adalah ANM. Akibatnya ANM menjadi tereksplotasi ke luar negeri yaitu di Johor Bahru Malaysia serta perbuatan yang dilakukan oleh RBA telah merampas hak-hak asasi dari ANM yaitu akibat perbuatan RBA membuat ANM diperlakukan tidak manusiawi dalam bentuk ANM sering bekerja tanpa batas waktu dan sering dipukuli apabila tidak bekerja dengan baik. Pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, berarti Perbuatan RBA dapat dikategorikan telah melanggar tujuan atau filosofi dari UU PTPPO sendiri.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kejahatan multidimensional dikarenakan melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Akibat sifat kejahatannya yang multidimensional tersebut maka di berbagai negara perbuatan perdagangan orang banyak dilarang, khususnya di Indonesia sendiri telah ada pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menentukan mengenai tindak pidana perdagangan orang yaitu:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 36.

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dibagi menjadi 4 unsur yaitu unsur setiap orang, sarana atau proses, cara dan tujuan. Penjabaran mengenai tiap-tiap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Pertama, yaitu unsur setiap orang, di dalam Pasal 1 angka 14 UU PTPPO menentukan setiap orang adalah: “Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang“. Berkaitan dengan kasus, maka RBA adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Kedua yaitu unsur proses, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, proses itu dapat meliputi antara lain: tindakan perekrutan, Pengertian perekrutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTPPO adalah: “Tindakan yang meliputi, mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”. Berkaitan dengan kasus, tindakan perekrutan oleh RBA terhadap ANM dilakukan dengan mengajak dan menawarkan pekerjaan sebagai pegawai hotel di Malaysia dengan gaji yang tinggi dan ANM menyetujuinya. Dengan demikian unsur “perekrutan” telah terpenuhi.

Selanjutnya, tindakan pengangkutan, pengertian pengangkutan menurut KBBI adalah “Usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain”. Berkaitan dengan kasus, tindakan pengangkutan oleh RBA dilakukan dengan membawa ANM dari Maros menuju ke Jakarta untuk bertemu dengan RI dan tindakan RBA yang bersama sama dengan RI membawa ANM menuju ke Batam. Dengan demikian unsur “pengangkutan” telah terpenuhi.

Selanjutnya, tindakan penampungan. Pengertian penampungan menurut KBBI adalah “Tindakan untuk menerima atau mengumpulkan sesuatu di sebuah tempat”. Berkaitan dengan kasus, tindakan penampungan oleh RBA dilakukan dengan membawa ANM untuk tinggal di rumah RI di Batam selama 3 hari sebelum di berangkatkan ke Malaysia. Dengan demikian unsur “penampungan” telah terpenuhi.

Kedua adalah unsur cara atau sarana, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, cara atau sarana itu meliputi antara lain: Menggunakan cara penipuan. Menurut Kamus Hukum yang dimaksud dengan penipuan adalah “Perbuatan menipu dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan untuk memperdaya atau mencari untung”.² Dikaitkan dengan kasus, tindakan RBA dalam melakukan penipuan yaitu dengan cara menjanjikan kepada ANM dan ibunya bahwa di Malaysia, ANM akan bekerja sebagai Pegawai hotel dengan gaji Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas janji yang disampaikan oleh RBA maka ANM setuju untuk berangkat menuju ke Malaysia, namun di dalam prakteknya ANM tidak bekerja sebagai pegawai hotel dengan gaji Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi menjadi PRT dengan gaji Rp. 1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian cara “penipuan” telah terpenuhi.

Ketiga yaitu unsur tujuan dimana dalam UU PTPPO, tujuan itu adalah untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkspeloitasi. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 UU PTPPO adalah:

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan seks, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Berkaitan dengan pengertian eksploitasi diatas maka bentuk eksploitasi yang telah dialami oleh ANM adalah: Kerja paksa atau pelayanan paksa, di dalam penjelasan UU PTPPO menentukan kerja paksa atau pelayanan paksa adalah “Kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis”.

Pengaturan terhadap pembebasan dari kerja paksa atau pelayanan paksa juga diatur secara eksplisit di dalam UU HAM sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat

² Dzulkifli Umar dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Law Dictionary)*, Gramedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 329.

(2) UU HAM yang menentukan: “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”. Berkaitan dengan kasus, kerja paksa atau pelayanan paksa yang dilakukan adalah ANM bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah MOS serta sebagai Cleaning Service di rumah teman MOS, ANM mulai bekerja pada pukul 04.30 Wita sampai dengan waktu yang tidak ditentukan serta seringkali ANM setelah bekerja seharian diminta untuk memijat MOS dan apabila tidak bersedia untuk memijat seringkali ANM mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa penganiyaan yang menyebabkan ANM sering tidak sadarkan diri dan hampir meninggal dunia akibat pemukulan yang dilakukan oleh majikan ANM yaitu MOS. Dengan demikian perbuatan RBA telah terpenuhi dalam hal mengakibatkan ANM menjadi tereksplotasi.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, pemanfaatan tenaga dalam bentuk kerja paksa sering dikatakan sebagai wujud baru dari perbudakan sehingga jika dikaitkan dengan kasus maka tindakan RBA yang melakukan pemanfaatan tenaga terhadap ANM sehingga menyebabkan ANM diperlakukan seperti budak oleh majikannya yaitu MOS dapat disamakan dengan perbudakan.

Selanjutnya, berkaitan dengan penjelasan diatas adalah adanya Unsur “secara melawan hukum”, Teguh Prasteyo berpendapat bahwa “Secara melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, maksudnya jika unsur secara melawan hukum itu dengan tegas terdapat dalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.”³ Berkaitan dengan kasus maka unsur melawan hukumnya dapat dibuktikan dari tindakan RBA yang melakukan penipuan dengan cara menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai hotel dengan gaji yang tinggi yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akibatnya ANM menjadi terperdaya dan mau bekerja di Malaysia namun dalam kenyataannya ANM bekerja sebagai PRT di rumah MOS dengan gaji hanya Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan RBA tersebut membuat ANM menjadi tereksplotasi tenaganya dalam bentuk pelayanan paksa

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.66.

atau kerja paksa dimana ANM bekerja sebagai PRT di rumah MOS dimulai pada pukul 04.30 sampai dengan batas yang tidak ditentukan serta bekerja sebagai cleaning service di rumah teman MOS, setelah bekerja seharian ANM diminta memijat MOS yang apabila tidak bersedia untuk memijat maka ANM dianiaya oleh MOS sampai hampir meninggal dunia.

Unsur “tujuan untuk mendapat keuntungan baik secara materiil maupun immateriil.” Keuntungan yang didapat berasal dari orang yang mengalami eksploitasi dan hanya dirasakan oleh orang yang telah melakukan eksploitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau dengan kata lain keuntungan hanya dirasakan oleh salah satu pihak. Berkaitan dengan kasus, keuntungan yang diperoleh oleh RBA adalah keuntungan materiil dimana pada faktanya RBA mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh RI dari hasil perekrutan ANM untuk diperkerjakan di Malaysia. Dengan demikian unsur “tujuan mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil” telah terpenuhi. Terpenuhinya ketiga unsur eksploitasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa RBA telah melakukan eksploitasi terhadap ANM. Berkaitan dengan penjelasan diatas maka dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh RBA dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan unsur-unsur yang tercantum di dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

Berdasarkan penjelasan diatas, terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang termuat di dalam rumusan pasal bukan berarti bahwa RBA dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”.⁴ Asas yang melandasi pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai kesalahan tersebut. Kesalahan menurut Pompe sebagaimana dikutip dari Roeslan Saleh, dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:⁵

⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.167.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 77.

Dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan. Dikatakannya “menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat di hindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan kepadanya. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum, oleh karena dia juga dapat berbuat sesuai dengan aturan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya. Itu dapat dihindarinya. Sampai sekian jauhnya kesalahan berarti atau hakikatnya adalah dapat dihindari.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, jelas bahwa suatu kesalahan itu harus “dapat dicela” dan dapat dihindari perbuatan yang dilakukan”. Di dalam pembuktian pemahaman tersebut maka Roeslan Saleh berpendapat untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf⁶

Berkaitan dengan penjelasan di atas, keempat unsur dari kesalahan tersebut harus terpenuhi seluruhnya sehingga apabila telah terpenuhi maka seseorang dapat dimintai adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atas dasar itu maka RBA sebagai pelaku tindak pidana haruslah terbukti memenuhi ketentuan keempat unsur kesalahan tersebut agar dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya. Penjabaran lebih lanjut mengenai unsur-unsur kesalahan atas tindakan RBA dapat dijabarkan dengan:

Unsur kesalahan yang pertama adalah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh RBA adalah Perbuatan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO melalui sarana penipuan yang mengakibatkan ANM menjadi tereksplotasi tenaganya dalam bentuk pelayanan paksa atau kerja paksa.

Selanjutnya, berkaitan dengan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, di dalam suatu tindak pidana memiliki suatu sifat melawan hukum yang merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan bukan pada pelakunya. Pemahaman sebagaimana dimaksud

⁶ *Ibid.* hlm. 78-79.

di atas, menunjukkan bahwa jenis dari sifat melawan hukum yang ada di dalam kasus tersebut adalah sifat melawan hukum formil, yang menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung mengatakan “Suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.”⁷ Pemahaman sebagaimana dimaksud tersebut ditindaklanjuti di dalam Pasal 2 UU PTPPO yang menentukan tindak pidana perdagangan orang adalah delik formil, artinya adanya suatu tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Adapun berkaitan dengan asas teritorial, berlakunya undang undang pidana suatu negara semata mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana itu dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah Negara yang bersangkutan. Asas ini dimuat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Berkaitan dengan kasus, perbuatan yang dilakukan oleh RBA terhadap ANM dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia khususnya dilakukan di Maros Provinsi Sulawesi Selatan sehingga secara otomatis, perbuatan pidana yang dilakukan oleh RBA terhadap ANM yang dimulai dari proses perekrutan, pengangkutan, penampungan hingga proses keberangkatan menuju ke Malaysia semua dilakukan dalam wilayah teritori Indonesia, berdasarkan pemahaman tersebut Perbuatan RBA dapat dikenakan hukum dari Negara Indonesia sendiri dalam hal ini kaitanya dengan UU PTPPO.

Unsur kesalahan yang kedua adalah mampu bertanggungjawab, menurut Roeslan Saleh seseorang dapat dimintai adanya suatu pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 44-45.

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁸

Penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dicantumkan pula ke dalam Hukum Nasional Indonesia yaitu di dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit” Terkait dengan substansi Pasal 44 KUHP, terdapat 2 unsur yang tercantum yaitu jiwanya cacat dalam tubuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Berkaitan dengan kasus: RBA tidak dalam keadaan jiwa nya cacat dalam tubuhnya atau mengalami jiwa yang terganggu karena penyakit, adapun lebih lanjut apabila terdapat keragu-raguan tentang keadaan jiwa RBA, Pompe mengatakan bahwa “Hakim tetap menjatuhkan pidana. Alasannya karena hal kemampuan bertanggungjawab pidana bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddeel*) dari tindak pidana tapi tidak mampu bertanggungjawab itu merupakan dasar peniadaan pidana”.⁹

Di dalam kronologis kasus, RBA melakukan perbuatannya secara sadar dan terencana sehingga bebas bertindak dan menentukan kehendaknya, pemahaman tersebut dibuktikan dengan perbuatan RBA yang menawarkan pekerjaan ke Malaysia kepada ANM, menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai hotel dengan gaji yang tinggi yaitu sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membantu ANM melakukan pengurusan paspor, membawa ANM menuju ke Jakarta untuk bertemu dengan RI serta RBA, ANM serta RI bersama sama dari Jakarta menuju ke Batam dan selama beberapa hari tinggal di rumah RI sebelum akhirnya diberangkatkan ke Malaysia. Perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan tanpa adanya suatu halangan di dalam diri RBA. Dengan demikian unsur bertanggung jawab menjadi terpenuhi.

Unsur kesalahan yang ketiga adalah mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Bentuk kesengajaan dibagi menjadi 3 bentuk atau corak kesengajaan yaitu:

⁸ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 80.

⁹ Adami Chazawi-II, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25.

1. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.¹⁰
2. Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian. Yang menjadi sandaran, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.¹¹
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Kesengajaan ini bergradasi paling rendah dan sering sukar membedakan dengan kealpaan (Culpa)¹²

Adapun berkaitan dengan kealpaan, maka menurut Van Hammel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa “Terdapat 2 syarat di dalam kealpaan yaitu: ‘tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum’ serta ‘tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.’”¹³

Penggradasian terhadap bentuk kealpaan dapat diterangkan dari 2 sudut yaitu dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku serta dilihat dari sudut kesadaran. Apabila dari sudut kecerdasan maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁴

1. Kealpaan yang berat (Culpa Lata)
2. Kealpaan yang ringan (Culpa Levi)

Dilihat dari sudut kesadaran, maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kealpaan yang disadari, dikatakan sebagai “kealpaan yang disadari”, jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika

¹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, cet.I*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1986, hlm.172.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 177.

¹² *Ibid.*, hlm. 178.

¹³ Moeljatno., *Op. Cit.* hlm. 217.

¹⁴ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 194.

ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

2. Kealpaan yang tidak disadari, dikatakan sebagai “kealpaan yang tidak disadari”, bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya¹⁵

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh RBA dapat dikualifikasikan ke dalam bentuk kesengajaan. Corak kesengajaan dalam kasus ini adalah kesengajaan sebagai maksud, di mana RBA menghendaki terjadi tindak pidana dan akibatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh RBA mempunyai maksud atau tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) melalui tindakan perekrutan yang menyebabkan ANM terkesploitasi. Eksploitasi yang dialami oleh ANM adalah eksploitasi tenaga, yang diwujudkan melalui tindakan MOS yang memperkerjakan ANM tanpa batas waktu sebagai PRT di rumah MOS dan sebagai cleaning service di rumah teman MOS, serta selesai bekerja diminta untuk memijat MOS yang apabila tidak bersedia memijat MOS maka ANM sering mengalami penganiayaan dari MOS. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan telah terpenuhi.

Unsur kesalahan yang keempat adalah tidak adanya alasan pemaaf, secara yuridis pengaturan mengenai alasan pemaaf terdapat pada pasal-pasal berikut yaitu:

1. Alasan pemaaf dengan dalih tidak mampu bertanggung jawab dipaparkan dalam Pasal 44 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”;
2. Alasan pemaaf dengan dalih pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 195.

3. Alasan pemaaf dengan dalih itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada Pasal 51 ayat (2) KUHP “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”;
4. Alasan pemaaf dengan dalih daya paksa pada Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Berkaitan dengan kasus, penjelasan mengenai bentuk bentuk dari alasan pemaaf tersebut, terlihat bahwa RBA tidak memiliki alasan pemaaf, karena RBA tidak berada dalam jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit. RBA juga melakukan perbuatan tersebut bukan atas dasar pembelaan terpaksa akibat adanya serangan atau ancaman. RBA juga tidak memiliki alasan pemaaf akibat melaksanakan perintah jabatan serta RBA dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa adanya suatu daya paksa.

Tidak adanya suatu alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh RBA juga dikuatkan dalam pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh RBA tidak ditemukan adanya suatu alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dengan demikian unsur kesalahan yang keempat yaitu tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dikatakan bahwa keempat unsur kesalahan telah terpenuhi, sehingga berlandaskan pada pembuktian dari keempat unsur kesalahan tersebut, RBA telah memenuhi keseluruhan dari unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang khususnya perbuatan RBA yang menyebabkan ANM menjadi tereksplotasi khususnya eksploitasi tenaga terhadap ANM.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa RBA sebagai orang yang melakukan eksploitasi tenaga terhadap ANM telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang bertentangan dengan UU PTPPO. RBA seharusnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO.

D. PENUTUP

Berkaitan penjelasan sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan RBA yang melakukan pemanfaatan tenaga terhadap ANM

dapat dipandang sebagai suatu perbuatan pidana, atas dasar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ANM tersebut maka RBA dapat dimintai adanya suatu pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU PTPPO dikarenakan:

1. Tindakan RBA merupakan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO, dikarenakan perbuatan RBA dengan menjanjikan ANM untuk bekerja di Malaysia sebagai pegawai hotel dengan gaji yang tinggi tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana ANM diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di rumah MOS dan sebagai Cleaning Service di rumah teman MOS dengan gaji sebesar Rp 1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akibat dari perbuatan RBA tersebut mengakibatkan ANM menjadi tereksplotasi dalam bentuk tenaga yaitu ANM bekerja tanpa batas waktu yang ditentukan serta sering mendapatkan kekerasan dari MOS berupa pemukulan.
2. RBA dapat dikenai adanya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO khususnya, RBA dapat dikategorikan telah memenuhi unsur kesalahan berupa adanya perbuatan pidana yaitu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh RBA adalah perbuatan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO melalui sarana penipuan yang mengakibatkan ANM menjadi terkesplotasi tenaganya dalam bentuk pelayanan paksa atau kerja paksa. Mampu bertanggung jawab yaitu RBA melakukan perbuatan perdagangan orang secara sadar karena jiwa nya tidak cacat dan jiwanya tidak terganggu karena penyakit, selanjutnya RBA melakukan salah satu bentuk kesalahan yakni kesengajaan, di mana perbuatan yang dilakukan oleh RBA mempunyai maksud atau tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) melalui tindakan perekrutan yang menyebabkan ANM terkesplotasi, serta RBA tidak memiliki alasan pemaaf karena RBA melakukan perbuatannya tidak berdasarkan daya paksa, jiwanya cacat serta pembelaan terpaksa. Atas perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, maka RBA dapat dimintai adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya terhadap ANM dan korban tindak pidana perdagangan orang lainnya, diberikan rehabilitasi guna mengembalikan kondisi korban baik secara fisik maupun secara psikis sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) UU PTPPO.
2. Dalam rangka penerapan hukum oleh majelis hakim di dalam putusannya, hendaknya majelis hakim harus memahami mengenai substansi permasalahan yang sedang ditanganinya agar penerapan hukumnya tidak salah tetapi menjadi efektif dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Atas pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, seharusnya penegak hukum dapat menerapkan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO sebagai dasar penjatuhan pidana.

DAFTAR BACAAN

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, cet.IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.
- Umar, Dzulkifli, dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Law Dictionary)*, Gramedia Press, Surabaya, 2012.